

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Laporan KOMPAS.TV - Media sosial diramaikan dengan unggahan yang menyebutkan bahwa data Indonesian Automatic Fingerprint Identification System (Inafis), dan data Badan Intelijen Strategis (Bais) bocor di dark web. Unggahan yang berupa tangkapan layar dari dark web itu diunggah ulang di X (Twitter) oleh akun @FalconFeedsio yang diunggah sejak Senin (24/6/2024). Hingga Rabu (26/6/2024), unggahan tersebut telah dilihat 2,8 juta orang, disukai lebih dari 7.000 kali, dan ditayangkan ulang oleh 2.551 akun.

Berdasarkan keterangan yang ditulis oleh pemilik akun, data milik Polri, TNI, dan Kementerian Perhubungan Indonesia itu diunggah di dark web oleh seorang hacker dari Breach Forums bernama *MoonzHaxor*. “*MoonzHaxor*, seorang anggota terkemuka dari Breach Forums, telah mengunggah berkas-berkas dari Badan Intelijen Strategis. Kebocoran ini termasuk file sampel, dengan kumpulan data lengkap yang tersedia untuk dijual.

Pembobolan ini menyusul insiden serupa pada tahun 2021 di mana jaringan internal Badan Intelijen Negara disusupi oleh kelompok-kelompok China,” tulis pengunggah. Hingga Rabu (26/6/2024), unggahan tersebut telah dilihat 2,8 juta orang, disukai lebih dari 7.000 kali, dan ditayangkan ulang oleh 2.551 akun. Lantas, data-data apa saja

yang bocor dan bagaimana tanggapan Polri, TNI, dan Kementerian Perhubungan sebagai pemilik dan pengelola data tersebut?

Data Inafis merupakan sistem data yang dikelola oleh Polri. Inafis berisi data rekaman gambar sidik jari untuk keperluan identifikasi. Sementara itu, Badan Intelijen Strategis atau BAIS adalah sistem data yang dimiliki oleh TNI. Dalam sistem tersebut tersimpan data strategi kemiliteran, salah satunya seperti alutsista. Menurut tangkapan layar dari dark web yang beredar di media sosial, beberapa data yang bocor dan diperjualbelikan berupa identitas sidik jari, foto wajah, dan springboot.

Data-data tersebut dijual dengan harga 1.000 dollar AS atau sekitar Rp 16.500.000. Menanggapi kabar kebocoran data Inafis di dark web, Kepala Badan Sier dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian mengatakan jika Polri telah membenarkan adanya kebocoran data. Namun, menurut keterangan Polri, data yang dijual oleh hacker itu merupakan data lama.

“Jadi tentu kita *crosscheck*, kita konfirmasi dengan kepolisian apa benar ini data kalian. Mereka bilang, itu ada data memang data lama,” ungkap Hinsa, dikutip dari Kompas.com, Rabu (26/6/2024). Hinsa menambahkan bahwa data-data yang bocor di dark web tersebut tidak ada kaitannya dengan serangan ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN) sementara.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas Polri (Kadiv) Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, Polri akan melakukan pengecekan

lanjutan dan merencanakan tindakan mitigasi. Soal Bais, di dark web, dokumen intelijen file ter-compress tunggal tahun 2020-2022 dijual dengan harga lebih mahal dibandingkan data Inafis, yakni 7.000 dollar AS atau setara Rp 115.500.000.

Diberitakan dari Kompas.com, Senin (24/6/2024), tim siber TNI telah melakukan pengecekan. “Terkait akun Twitter Falcon Feed yang merilis bahwa data Bais TNI diretas, sampai saat ini masih dalam pengecekan yang mendalam oleh Tim Siber TNI,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI. Mayjen R Nugraha Gumilar.<sup>1</sup>

Pada era saat sekarang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak dalam kehidupan manusia. Penggunaan data biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah semakin marak diterapkan di era digital saat ini. Namun, penggunaan data pribadi biometrik ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan data.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dalam pasal 1 ayat 1-2 yang berisi Ayat (1) “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik” Ayat 2 “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya

---

<sup>1</sup> Ade Indra Kusuma, Data Inafis Polri dan Bais TNI Bobol, Ini Respons TNI dan Polri, 27 Juni 2024, Kompas TV, <https://www.kompas.tv/amp/lifestyle/518087/data-inafis-polri-dan-bais-tni-bobol-ini-respons-tni-dan-polri>. Diakses tanggal 10 November 2024 pukul 21.30 wib

untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”.<sup>2</sup>

UU ini memberikan dasar hukum bagi perlindungan data pribadi, termasuk data biometrik, dari potensi penyalahgunaan dan ancaman terhadap privasi. Dalam UU PDP memang tidak membahas secara langsung mengenai Biometrik Namun diberi dasar hukum pada Pasal 4 ayat 1 “ Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: . a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data lainnya sesuai data ker.rangan pribadi; dan/ atau g. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

UU PDP mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi dengan tujuan untuk melindungi hak-hak individu. Subjek data pribadi adalah individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan data pribadinya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Data pribadi sendiri merupakan informasi mengenai seseorang yang dapat dikenali baik secara langsung maupun melalui penggabungan dengan informasi mengenai seseorang yang dapat dikenali baik secara langsung maupun melalui penggabungan dengan informasi lain, baik melalui sistem elektronik maupun nonelektronik.

Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, data pribadi termasuk dalam hak individu, yang mencakup hak atas privasi, kebebasan dari gangguan,

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. [https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/832/t/undangundang+nomor+27+tahun+2022](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/832/t/undangundang+nomor+27+tahun+2022). Diakses Tanggal 10 Oktober 2024 jam 22:30 wib

serta kendali terhadap akses informasi terkait dirinya. Pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi dapat dikenai sanksi hukum, baik administratif maupun pidana. Sanksi administratif meliputi teguran tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif.

Sementara itu, sanksi pidana diberikan sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran dan dapat berupa hukuman penjara atau denda pidana yang proporsional.<sup>3</sup> Perlindungan data pribadi telah diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dan telah dimasukkan ke dalam instrumen hukum internasional. Perlindungan data pribadi merupakan suatu irisan dari hak atas informasi dan hak atas privasi melalui proses evolusi yang panjang sejak diakuinya Hak Asasi Manusia melalui *The Universal Declaration of Human Rights* (UHDR) di tahun 1948.

Sebagai bagian dari *commond standart of achievement for all peoples and all nations*, Pasal 12 UDHR secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hak privasi seseorang.<sup>4</sup> Di era modern ini, perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi dunia bisnis untuk berkembang dan bersaing di tengah intensitas persaingan yang semakin tinggi. Dengan memanfaatkan platform digital seperti e-commerce dan media sosial, perusahaan mampu memperluas jangkauan pasar, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, serta menciptakan nilai tambah bagi pelanggan.

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (1).

<sup>4</sup> Asbjørn Eide, *The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary*, cet. ke-1 (Oslo: t.p, 1992), hlm. 188.

Agar tetap unggul dalam persaingan, perusahaan harus mengadopsi strategi yang tepat dan efisien untuk menarik minat konsumen, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi biaya operasional. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan data, yang kini dianggap sebagai faktor produksi utama di era data masif. Data tersebut dapat dikumpulkan, diolah, dikelola, dan didistribusikan oleh berbagai pihak.

Perusahaan kerap memanfaatkan data pribadi pelanggan untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Dalam mengoptimalkan kinerja bisnis, penggunaan data pribadi tersebut harus didasarkan pada prinsip keamanan, kehati-hatian, dan kerahasiaan. Salah satu jenis data yang dianggap relatif aman dalam menghadapi risiko seperti pembobolan, penyalahgunaan, atau penyelewengan adalah data biometrik.

Meskipun demikian, penggunaan teknologi biometrik juga harus tetap memperhatikan aspek perlindungan data pribadi, di mana salah satu bentuknya yang umum digunakan adalah data sidik jari.<sup>5</sup> Data biometrik, seperti sidik jari, dianggap lebih aman untuk mencegah penyalahgunaan atau kebocoran data. Sidik jari, sebagai data biometrik, dapat digunakan untuk verifikasi identitas dalam perjanjian. Teknologi autentikasi sidik jari telah menjadi metode yang populer, terutama pada smartphone, menggantikan PIN atau kata sandi. Meskipun penggunaannya yang mudah, seringkali masyarakat kurang waspada terhadap perlindungan data pribadi.

---

<sup>5</sup> I Gede Pasek Eka Wisanjaya. Legalitas Penggunaan Sidik Jari Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Terkait Keabsahan Akta Notaris. Vol.7. No 3.

Biometrik sidik jari kini diakui sebagai metode yang efektif dan efisien dalam identifikasi individu.<sup>6</sup> Dilihat dari semakin luasnya penerapan teknologi biometrik oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dalam sistem keamanan mereka. Meski demikian, pemanfaatan teknologi biometrik untuk identifikasi melalui sidik jari juga menimbulkan sejumlah persoalan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan hak privasi individu.

Oleh karena itu, masih diperlukan kajian yuridis lebih lanjut terhadap berbagai isu yang muncul, seperti aspek keamanan data, perlindungan privasi, dan jaminan terhadap data pribadi. Penggunaan teknologi biometrik dalam identifikasi sidik jari telah menjadi salah satu metode yang efektif dan akurat dalam mengidentifikasi individu. Teknologi ini memanfaatkan karakteristik unik dari sidik jari manusia sebagai basis identifikasi yang sulit dipalsukan atau dicurangi. Dalam konteks hukum, identifikasi sidik jari memiliki peran penting dalam berbagai bidang, seperti kepolisian, keimigrasian, sistem peradilan, dan administrasi publik.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan mengatur prosedur yang tertib serta melindungi hak-hak individu terkait penggunaan teknologi biometrik.<sup>7</sup> Hingga saat ini, kebocoran data pribadi masih terjadi, meskipun frekuensinya tidak sebanyak sebelumnya. Perlindungan hukum terkait privasi dan keamanan data pribadi pun menjadi

---

<sup>6</sup> Rina Candra Noor Santi. Identifikasi Biometrik Sidik Jari dengan Menggunakan Metode Fraktal. Vol. VIII. No. 1. Tahun 2008.

<sup>7</sup> Dedi Setiawan. Sistem Kehadiran Biometrik Sidik Jari Menggunakan IoT yang Terintegrasi dengan Telegram. Vol. 13. No. 5. Tahun 2022.

faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan teknologi biometrik. Kebocoran data kembali terjadi melalui sebuah forum yang mengungkapkan data kependudukan, seperti nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama orang tua beserta NIK mereka, dan data lainnya, dengan total data mencapai 337 juta. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah.

Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa informasi milik individu masih sering dimanfaatkan untuk tujuan bisnis, politik, atau bahkan kepentingan pribadi. Beberapa perusahaan diketahui masih memperdagangkan data pribadi tanpa persetujuan dari pemiliknya. Contohnya, saat seseorang mengisi formulir pengajuan kartu kredit, terdapat praktik di mana sejumlah bank menjual data tersebut kepada pihak ketiga untuk tujuan tertentu.

Penyalahgunaan data pribadi yang melibatkan privasi seseorang tanpa persetujuan pemiliknya dapat berdampak merugikan. Banyak orang mulai merasa terganggu dan mengeluhkan kebocoran data pribadi ini. Data pengguna kartu kredit, seperti nama dan alamat, bisa diperjualbelikan sebagai ladang bisnis, terlebih jika mencakup kinerja, riwayat pembayaran, dan informasi lain yang dimanfaatkan untuk pemasaran berbagai produk.<sup>8</sup>

Pengenalan wajah merupakan teknologi biometrik yang banyak dikembangkan lebih dari 10 tahun terakhir. Sistem pengenalan wajah dapat

---

<sup>8</sup> Sahuri Lasmadi. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya. Vol.4. No.2. Tahun 2023.

didefinisikan sebagai mengidentifikasi atau menverifikasi seseorang dari citra digital atau video. Teknologi ini dapat di aplikasikan di berbagai kebutuhan seperti keamanan, akses informasi pribadi, iklan pribadi dan lain-lain. Sistem pengenalan wajah juga sangat dibutuhkan di era pandemi ini, karena sistem ini mampu mengidentifikasi seseorang tanpa harus berinteraksi langsung dengan perangkat, contohnya teknologi pengenalan wajah yang diterapkan pada sistem absensi atau akses kontrol.

Untuk merancang teknologi pengenalan wajah dibutuhkan komputasi yang tinggi untuk mengenali wajah seseorang dengan cepat, sehingga diperlukan metode fitur ekstraksi untuk mempercepat waktu komputasi. Akibat negatif dari lemahnya perlindungan atas data pribadi diantaranya yaitu terjadinya penyalahgunaan data dan informasi pribadi konsumen secara melawan hukum, pencurian data dan informasi pribadi untuk kejahatan lain, pemalsuan dalam berbagai dimensinya, kesulitan dalam penanganan dan pembuktian kejahatan, serta munculnya kesulitan dalam pelacakan, penyelidikan.<sup>9</sup>

Berbagai permasalahan di atas memiliki kaitan erat dengan tinjauan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang menjadi dasar penting bagi penegakan perlindungan privasi. Keberadaan undang-undang ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat dalam hal data pribadi dan mengatur aspek perlindungannya secara lebih ketat. Dengan

---

<sup>9</sup> Gede Ratnaya. Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dan Cara Antisipasinya. Vol.8. No.1. Tahun 2011.

demikian, pemerintah perlu menyiapkan landasan hukum yang kuat melalui undang-undang untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi.

Dalam konteks tersebut, pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hukum atas penggunaan teknologi biometrik menjadi krusial untuk menilai sejauh mana teknologi ini selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, menilai efektivitas implementasi teknologi biometrik, mengevaluasi perlindungan hukum terhadap privasi dan keamanan data pribadi, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam penerapannya terkait isu-isu tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, pembahasan ini dapat dimasukkan ke dalam bidang fiqh siyasah, yaitu cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, serta hubungan antarwarga negara dan antarlembaga negara dalam kerangka administratif kewarganegaraan.<sup>10</sup> Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi ini dapat dianalisis sebagai bagian dari upaya negara dalam menjaga hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan keamanan, individu dan masyarakat, sekaligus mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.

Dalam perspektif hukum Islam, data pribadi mencerminkan kehormatan, kemuliaan, dan martabat manusia yang tidak boleh dilanggar. Penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan dampak negatif (*mudharat*),

---

<sup>10</sup> Smith dan Rhona K.M., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), 238

seperti merusak nilai dan martabat individu (hifz-nafs), sementara syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, pentingnya regulasi perlindungan data pribadi terletak pada peran hukum dalam menjamin privasi dan kerahasiaan setiap individu, serta mendorong para pengelola data untuk menjaga dan tidak menyebarkan informasi pribadi kepada pihak ketiga.

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nur Ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat” (Q.S. 24:27)<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis berpendapat bahwa diperlukan adanya analisis lebih mendalam mengenai pengaturan perlindungan data pribadi dan bagaimana bentuk perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia serta bagaimana pandangan fiqh terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Dan Fiqih Siyash.

---

<sup>11</sup> QS. An-Nur, 24:27

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Perlindungan Data Pribadi Biometrik Sidik Jari Dan Pengenalan Wajah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimanan Perlindungan Data Pribadi Biometrik Sidik Jari Dan Pengenalan Wajah Berdasarkan Fiqih Siyasah ?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui perlindungan data pribadi biometrik sidik jari dan pengenalan wajah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Untuk mengetahui Perlindungan data pribadi biometrik sidik jari dan pengenalan wajah berdasarkan Fiqih Siyasah ?

## **D. Manfaat Penelitian :**

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait pengaturan hukum pidana dalam perlindungan data pribadi biometrik sidik jari dan pengenalan wajah berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Agar mengedukasi masyarakat untuk memahami atau mengetahui tentang perlindungan data pribadi biometrik sidik jari dan pengenalan wajah berdasarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 Tentang perlindungan data pribadi dan fiqih siyasah.

b. Bagi Pemerintah

Agar pemerintah dapat memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam pengambilan Keputusan terkait penggunaan data pribadi dalam ruang digital khususnya biometrik sidik jari dan pengenalan wajah.

c. Bagi Mahasiswa

Agar hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah literature atau referensi bacaan bagi mahasiswa guna meningkatkan pemahaman terkait perlindungan data pribadi biometrik sidik jari dan pengenalan wajah berdasarkan undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan data pribadi dan fiqih siyasah.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Analisis Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, atau hal lainnya) agar dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu pemeriksaan mengenai tentang hakikat dan suatu makna, sehingga saat menyelidiki suatu kegiatan dapat

mengkaji bagian-bagian yang saling terkait.<sup>12</sup> Yuridis adalah suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Analisis Yuridis merupakan metode yang digunakan untuk menelaah suatu persoalan dengan pendekatan hukum. Analisis ini berfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan suatu kasus atau fenomena.

Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur atau menyelesaikan suatu masalah tersebut dan apakah tindakannya sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, analisis yuridis menggunakan sumber-sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan pendapat ahli hukum sebagai dasar kajian.<sup>13</sup>

## 2. Perlindungan

Perlindungan dalam ranah hukum merujuk pada langkah-langkah yang dilakukan oleh negara, lembaga, maupun individu guna memastikan bahwa hak-hak seseorang tetap aman dari berbagai ancaman, pelanggaran, atau bahaya. Perlindungan ini meliputi tindakan pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif) yang bertujuan untuk menjaga

---

<sup>12</sup> Puspitasari, R.A, A.D, "Analisis Sistem Informasi Akademik (Sisfo) Dan Jaringan Di Universitas Bina Darma", Laporan Kerja Praktek, 2020 h. 13

<sup>13</sup> Shidarta. Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, Prenadamedia Group, 2021, hal. 78.

keberlangsungan hak tersebut. Istilah ini kerap dikaitkan dengan hak asasi manusia, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warganya dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, atau tindakan merugikan secara hukum.<sup>14</sup>

### 3. Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata yang dapat digunakan sebagai dasar kajian atau analisis. Sementara itu, pribadi diartikan sebagai manusia sebagai individu atau perseorangan, yang mencakup aspek-aspek yang membentuk diri seseorang. Dengan demikian, data pribadi dapat diartikan sebagai informasi yang akurat dan nyata tentang individu atau diri seseorang, yang dapat mencakup berbagai aspek kehidupan dan karakteristik pribadi.<sup>15</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data pribadi didefinisikan sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dikelola, dan dilindungi kerahasiaannya. Sementara itu, RUU Perlindungan Data Pribadi juga memberikan definisi tentang data pribadi dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri

---

<sup>14</sup> HR Ridwan,. Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, 2022, hal. 210.

<sup>15</sup> KBBI "Pengertian Pribadi". <https://kbbi.web.id/pribadi>. diakses pada tanggal 13 Maret 2025 Pukul 03.35

atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik”

Seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di berbagai negara, yang mengatur hak-hak individu terkait data mereka dan kewajiban pihak yang mengelola data tersebut.<sup>16</sup>

#### 4. Biometrik Sidik Jari Dan Pengenalan Wajah

Biometrik adalah metode identifikasi seseorang berdasarkan karakteristik biologis atau perilaku unik, seperti sidik jari, wajah, iris mata, dan suara. Sidik jari merupakan salah satu jenis data biometrik yang paling umum digunakan. Setiap individu memiliki pola sidik jari yang unik dan tidak berubah sepanjang hidup. Teknologi pemindai sidik jari bekerja dengan cara membaca pola-pola khas pada permukaan jari, seperti lengkung, pusaran, dan garis lengkung, lalu mencocokkannya dengan data yang tersimpan dalam sistem untuk proses autentikasi atau identifikasi.<sup>17</sup>

Pengenalan wajah adalah proses identifikasi seseorang melalui fitur-fitur wajah seperti jarak antar mata, bentuk hidung, struktur tulang pipi, dan kontur rahang. Sistem ini memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan dan kamera untuk menangkap citra wajah dan membandingkannya dengan database wajah yang sudah tersimpan. Teknologi ini banyak digunakan dalam pengawasan, keamanan perangkat, dan akses kontrol.

---

<sup>16</sup> Aditya Suhendra, . Perlindungan Data Pribadi di Era Digital, Prenada Media, 2023, hal. 45

<sup>17</sup> Rina Kusumawardhani, Keamanan Data Biometrik dalam Era Digital, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 45.

## 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan regulasi pertama di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai pengelolaan data pribadi. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan teknologi digital dan maraknya penyalahgunaan data pribadi di ruang siber.

UU PDP mengatur hak-hak subjek data pribadi serta kewajiban para pengendali dan pemroses data pribadi. Data pribadi dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu data pribadi umum dan data pribadi spesifik, di mana data biometrik (seperti sidik jari dan wajah) termasuk dalam kategori data pribadi spesifik yang memiliki tingkat perlindungan lebih tinggi

## 6. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah cabang ilmu fikih yang membahas hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kekuasaan, kepemimpinan, serta hubungan antara negara dan rakyat menurut syariat Islam. Kata siyasah berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengatur", "memimpin", atau "mengelola urusan masyarakat". Dalam konteks Islam, siyasah bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan umat, dan menjaga hak-hak rakyat sesuai prinsip-prinsip syariat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 263.

## F. Sistematika Penulisan skripsi

Sistem penulisan skripsi mengenai “Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Biometrik Sidik Jari Dan Pengenalan Wajah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Fiqih Siyasah” Peneliti susun sebagai berikut:

**Bagian awal**, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

1. **BAB I: Pendahuluan**, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan Skripsi. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi.
2. **BAB II: Tinjauan Pustaka**, Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait “*Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi Biometrik Sidik Jari Dan Pengenalan Wajah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan Fiqih Siyasah*”. Dan Bab Ini Memuat Penelitian Terdahulu.
3. **BAB III:** Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penulis yang mana meliputi: (a) Jenis Penelitian (b) Lokasi Penelitian, (c) Kehadiran Peneliti, (d) Jenis dan Sumber Data (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Teknik Pengolahan dan Analisis Data, (g) Pengecekan Keabsahan Data, (h) Tahap-tahap Penelitian

4. **BAB IV:** Rumusan Masalah 1, Bagaimana Perlindungan Data Pribadi Biometrik Sidik Jari Dan Pengenalan Wajah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
5. **BAB V:** Rumusan Masalah 2, Bagaimanan Perlindungan Data Pribadi Biometrik Sidik Jari Dan Pengenalan Wajah Berdasarkan Fiqih Siyasah ?
6. **BAB VI: PENUTUP**, Bab ini diuraikan mengenai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.